
KOLABORASI ASIMENTRIS ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA DI KUTAI BARAT

Yofi Irvan Vivian^{1*}, Ahmad Mubarok²

¹ Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

* Pos-el: yofiirvan.vivian@fib.unmul.ac.id

ABSTRAK

Program perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilakukan Indonesia masih menghadirkan asimetris antara negara dan masyarakat adat. Penelitian ini membahas perlindungan WBTb di Kutai Barat. Representasi negara pada konteks ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat. Masyarakat adat pada penelitian ini adalah masyarakat Dayak Benuaq di Kutai Barat. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan etnografi digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan bersifat asimetris. Negara cenderung mendominasi melalui mekanisme kaku yang administratif, pencatatan, dan kebijakan birokrasi, sementara masyarakat adat berupaya mempertahankan mekanisme dengan cara organik. Negara membutuhkan masyarakat adat dalam melindungi WBTb, tetapi masyarakat adat hanya dieksploitasi budaya oleh negara demi kepentingan beratas nama WBTb. Asimetris ini menghadirkan beberapa polemik, seperti klaim autentisitas, kompetisi antar wilayah, dan keterbatasan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. Kolaborasi ini masih banyak ruang kosong untuk menghadirkan negosiasi dan dialog antara negara dan masyarakat adat. Penelitian menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan adat, desentralisasi pengambilan keputusan, serta pengakuan atas otoritas budaya lokal merupakan langkah penting dalam menciptakan perlindungan WBTb yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: kolaborasi asimetris, Kutai Barat, masyarakat adat, perlindungan budaya, warisan budaya takbenda

ABSTRACT

The program for safeguarding Intangible Cultural Heritage (ICH) in Indonesia continues to reveal asymmetries between the state and Indigenous communities.

Yofi Vivian, Ahmad Mubarok

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

This study examines the protection of ICH in Kutai Barat. The state is represented by the Department of Education and Culture of Kutai Barat Regency, while the Indigenous community is represented by the Dayak Benuaq people. A qualitative ethnographic approach was employed through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings show that collaboration is inherently asymmetric. The state tends to dominate through rigid administrative mechanisms, documentation, and bureaucratic policies, while Indigenous communities strive to preserve their heritage through organic practices. Although the state relies on Indigenous communities for safeguarding ICH, these communities are often subjected to cultural exploitation under the banner of ICH protection. This asymmetry gives rise to several polemics, including claims of authenticity, inter-regional competition, and the limited participation of Indigenous communities in policy formulation. The study highlights that there is still considerable room for negotiation and dialogue between the state and Indigenous communities. It argues that strengthening Indigenous institutions, decentralizing decision-making, and recognizing local cultural authority are essential steps toward creating a more equitable and sustainable ICH safeguarding framework.

Keywords: *asymmetric collaboration, Indigenous communities, Kutai Barat, intangible cultural heritage, cultural safeguarding*

A. PENDAHULUAN

Kutai Barat merupakan kabupaten di Kalimantan Timur yang aktif dalam melakukan pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat. Pada Tahun 2024, Kutai Barat mendapatkan beberapa Penetapan WBTb, salah satunya *Beliatn Sentiu* Kutai Barat. *Beliatn Sentiu* merupakan ritual pengobatan menggunakan sesajen, *bememang* (pembacaan matra), dan musik yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Benuaq (Arifin et al., 2022; Irawati, 2014, 2019; Vivian, 2021). Ritus yang dilakukan masyarakat masuk ke dalam 10 Objek Pemajuan Budaya. Hal ini yang menyebabkan Ritual *Beliatn Sentiu* Kutai Barat bisa mendapatkan Penetapan WBTb. Praktik Pencatatan, Pengusulan, sampai mendapatkan Penetapan WBTb tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya perlindungan warisan budaya lokal. Pada realitanya, proses tersebut kerap berlangsung secara *top-down* tanpa keterlibatan aktif masyarakat adat sebagai pemilik budaya. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat adat dalam praktik perlindungan budaya (Alivizatou, 2024; Vivian et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah fokus pada isu partisipasi dan kebijakan perlindungan WBTb. Alivizatou (2024) menjelaskan mengenai pentingnya masyarakat adat berpartisipasi dalam upaya pelestarian warisan budaya, sedangkan Kelly et al. (2024) menguraikan mengenai kebijakan perlindungan sering kali

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

mengabaikan otonomi dan otoritas budaya komunitas adat. Selain itu, Pastera (2024) menyoroti persoalan mengenai pemaknaan warisan budaya pada tingkat masyarakat adat dan tantangan integrasinya dalam kebijakan nasional. Kajian-kajian tersebut masih berfokus pada tataran konseptual dan kebijakan nasional, sehingga belum banyak yang menelaah mengenai relasi kuasa dan pertukaran modal simbolik antara negara dan masyarakat adat berlangsung di tingkat kabupaten.

Seharusnya masyarakat adat yang menjadi *center point* karena memiliki modal kultural dan cara organik dalam melindungi WBTb. Hal ini terjadi di Kabupaten Kutai Barat, masyarakat adat tidak dilibatkan secara aktif dalam Pencatatan hingga Penetapan WBTb, salah satunya di *Beliatn Sentiu* Kutai Barat. Perlindungan WBTb menjadi ajang perlombaan antar kabupaten/kota untuk mendapatkan Penetapan WBTb yang terbanyak dan masih banyak masyarakat adat yang belum mengetahui mengenai WBTb (Vivian et al., 2024). Hal ini berbanding terbalik dengan peran negara yang seharusnya dalam praktik perlindungan warisan budaya.

Negara Indonesia menjaga WBTb dengan menghadirkan beberapa undang-undang, salah satunya UU. No. 5 Tahun 2017. Pada UU. No. 5 Tahun 2017 tersebut terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional (Dienaputra et al., 2023; Jayantiari & Laksana, 2023; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017*, 2017). Keterlibatan negara dalam menjaga WBTb yang ada di Indonesia menjadi bukti bahwa negara sudah sadar mengenai arti penting budaya. Sebelum hadirnya UU. No 5 Tahun 2017, terlebih dahulu muncul Permendikbud No. 106 Tahun 2013 akibat banyaknya budaya Indonesia yang di klaim oleh Malaysia. Dari Tahun 2007 sampai 2012, ada beberapa budaya Indonesia yang di klaim oleh Malaysia, salah satunya Reog Ponorogo (Febriantini, 2022; Hidayat, 2012). Kebijakan Negara Indonesia mengenai WBTb seharusnya dapat diimplementasikan secara berjenjang oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Pada konteks perlindungan WBTb di Kutai Barat, terjadi dinamika relasi antara negara dan masyarakat adat dapat dibaca melalui Teori Modal Simbolis karya Pierre Bourdieu. Modal simbolis dapat berupa prestise dan gengsi sosial (Vivian, 2022; Wirawan, 2012). Teori Bourdieu digunakan untuk memahami praktik kolaboratif negara dan masyarakat adat dalam arena perlindungan WBTb yang lebih mikro. Negara (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) berupaya menguasai otoritas budaya dengan mengaktualisasikan modal simbolis berupa legitimasi hukum, perangkat administratif, serta status institusional. Melalui kerangka ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap kepemilikan Modal Simbolik yang dimiliki negara berupa legitimasi hukum, kebijakan administratif, dan prestise kelembagaan untuk mengkonstruksi dominasi terhadap masyarakat adat yang memiliki Modal Kultural dan Sosial.

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan
Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

Penelitian ini yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti kebijakan makro. Penelitian ini berfokus pada praktik kolaborasi asimentris di tingkat lokal, khususnya dalam Pencatatan, Pengusulan, dan Penetapan WBTb di Kabupaten Kutai Bara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perlindungan warisan budaya yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. KERANGKA TEORI

Bordieu menggunakan istilah agen untuk mengganti kata manusia. Pada penelitian ini, agen dibagi menjadi dua, yaitu negara (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat) dan masyarakat adat (masyarakat Dayak Benuaq). Agen yang memiliki modal besar disebut agen dominan, sedangkan agen yang memiliki modal kecil disebut agen terdominasi (Vivian, 2022). Modal berperan penting dalam mengkonstruksi setiap agen menjadi dominan atau terdominasi. Ada 4 modal yaitu ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik (Fatmawati, 2020; Vivian, 2022; Wolniak & Houston, 2023). Modal simbolik bekerja melalui pengakuan sosial dan legitimasi. Modal ini hadir dari penggabungan minimal dua modal anantara modal sosial – ekonomi – kultural. Banyaknya penggabungan dari modal-modal ini dapat memperkuat modal simbolis. Pada tahap ini, peneliti mewawancarai narasumber orang yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat serta masyarakat Dayak Benuaq untuk mengeksplorasi kepemilikan modal yang dimiliki oleh setiap agen. Hal ini dilakukan untuk melihat kepemilikan modal simbolis yang tidak hanya terlegitimasi secara formal, tetapi menjadi kekuasaan yang dianggap sah karena memperoleh persetujuan dari masyarakat. Negara sering kali menghadirkan serta menggunakan modal simbolik berupa hukum, regulasi, dan prestise institusional untuk merekonstruksi bahkan menguasai arena. Pada sisi lain, masyarakat adat memiliki modal yang besar khususnya modal kultural. Pertarungan modal terjadi pada sebuah arena.

Arena dipandang sebagai tempat pertarungan modal yang dimiliki oleh setiap agen. Setiap agen atau kelompok bersaing untuk mendapatkan modal yang lebih besar di arena untuk menegosiasikan kekuasaan, identitas, dan status sosial (Aini et al., 2024). Pada konteks ini, perlindungan WBTb menjadi arena kekuasaan yang mempertemukan negara dengan masyarakat adat. Terdapat tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam WBTb, yaitu Pencatatan, Pengusulan, dan Penetapan WBTb (Anggraini & Eriwati, 2015). Ketiga tahap ini merupakan praktik perlindungan WBTb. Pada penelitian ini, arena dipandang sebagai hasil dialektika agen negara dan masyarakat adat. Peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat kolaborasi yang terjadi pada proses Pencatatan, Pengusulan, hingga Penetapan WBTb untuk *Beliatn Sentiu* Kutai Barat.

Negara menghegemoni modal kultural masyarakat adat. Pada praktik Pencatatan, Pengusulan, dan Penetapan WBTb, sering kali menjadikan masyarakat

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan
Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

adat hanya sebagai sumber legitimasi budaya, sementara otoritas budaya tetap dimonopoli oleh negara. Proses ini terjadi pada sebuah arena yang setiap agen berjuang memperebutkan sumber daya atau akses. Praktik yang dilakukan oleh agen bersifat sistematis karena merupakan akumulasi dari penerapan skema yang sama dan dipertukarkan (Bourdieu, 1979).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk mengeksplorasi mengenai kolaborasi asimentris antara negara dan masyarakat adat dalam perlindungan WBTb di Kutai Barat. Penelitian ini juga menggunakan dua pekerjaan yaitu *field work* dan *desk work* (Vivian et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan pada Maret 2025. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kutai Barat di Desa Linggang Mapan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat di Desa Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok. Sumber data utama terdiri dari informan kunci, yaitu: Pamong Budaya Bidang Kebudayaan, Dinas Bidang Kebudayaan, Tokoh Adat Dayak Benuaq, Ketua sanggar seni, dan Praktisi budaya lokal. Setiap wawancara direkam, ditranskrip, dan dikategorikan berdasarkan tema penelitian (modal agen, arena, dan kolaborasi).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik perlindungan WBTb menjadi pondasi penting yang harus dilakukan oleh setiap agen (negara dan masyarakat adat) dalam menjaga keberlanjutan budaya, khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini perlu adanya dialektika yang baik dalam upaya perlindungan tersebut. Pertarungan modal dilakukan untuk mendapatkan akses yang lebih banyak pada sebuah arena. Pada bagian ini, peneliti membagi ke beberapa bagian yaitu: modal agen, arena (pencatatan, pengusulan, dan penetapan), dan kolaborasi asimtris.

1. Modal Agen

Setiap agen pada konteks ini adalah negara dan masyarakat adat, mereka memiliki modal yang berbeda. Modal mengacu pada kepemilikan individu atau sumber daya dan praktik budaya (Yoon, 2020). Perbedaan modal ini menjadi pondasi awal adanya pertarungan modal. Terdapat empat modal yaitu ekonomi (kekayaan material), sosial (jaringan dan relasi), kultural (pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya), dan simbolik (prestise dan gengsi sosial) (Aini et al., 2024; Vivian, 2022). Pada bagian ini, peneliti membagi modal agen ke dua sub yaitu negara (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat) dan masyarakat adat (masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat).

a. Negara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat memiliki otoritas yang kuat secara birokrasi dalam melakukan praktik perlindungan WBTb. Pada praktik perlindungan WBTb, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat memiliki Modal Ekonomi yang besar. Hal ini dikarenakan dinas menerima anggaran forlam dari APBD untuk program

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan
 Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

kebudayaan dan kepemilikan instrumen logistik (peralatan dokumentasi dan kendaraan operasional). Pada UU No. 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan, di Pasal 46, Ayat 1 dijelaskan bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017*, 2017). Pada Pemendagri No. 15 Tahun 2024 dijelaskan bahwa penggunaan dana keistimewaan untuk mendanai kewenangan dalam beberapa urusan, salah satunya mengenai kebudayaan yang berguna untuk peningkatan capaian indeks pembangunan kebudayaan (pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan) (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024*, 2024). Undang-undang No. 5 Tahun 2017 dan Pemendagri No. 15 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Modal Ekonomi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki anggaran untuk pemajuan kebudayaan.

Modal Sosial yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat sangat besar. Hal ini dikarenakan pihak dinas memiliki akses langsung ke agen-agen penting seperti pemerintah provinsi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kaltimara, dan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur. Emanuel selaku Pamong Budaya, Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 22 Maret 2025, menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki jejaring sosial dengan sesama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota, Provinsi Kaltim, hingga BPK Kaltimara. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat memiliki Modal Sosial yang besar.



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Emanuel, Pamong Budaya Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat

Modal Kultural yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat sangat besar. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam membuat dokumen kajian sudah berpengalaman karena setiap tahunnya sering melakukan Pencatatan dan Pengusulan WBTb. Penguasaan "bahasa birokrasi budaya" mengenai penilaian Tim Ahli WBTb dan format pengusulan, sehingga mampu mengkonversi praktik budaya menjadi format administratif yang memenuhi syarat pengusulan WBTb. Emanuel selaku Pamong Budaya, Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 22 Maret 2025, menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki pengetahuan

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

birokrasi karena setiap tahunnya melakukan Pencatatan, Pengusulan, dan Penetapan WBTb. Pengalaman dalam melakukan praktik perlindungan WBTb membuat Modal Kultural yang dimiliki oleh agen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat semakin besar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat memiliki Modal Simbolik yang besar. Pengakuan, legitimasi, serta otoritas simbolis dalam masyarakat yang besar sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat memiliki mandat hukum sekaligus perpanjangan negara yang diberikan kuasa untuk melakukan pencatatan atau pembinaan budaya. Pada saat agen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat melakukan Pencatatan dan Pengusulan WBTb, agen (masyarakat adat) cenderung memandang usulan tersebut sebagai mewakili daerah. Negara dipandang sebagai penjaga otoritas budaya. Tindakan dinas dapat diterima sebagai hal "normal atau wajar" oleh agen masyarakat adat (efek *misrecognition*). Efek *Misrecognition* merupakan merupakan kondisi pada kekuasaan diterima oleh agen (masyarakat) tanpa adanya paksaan fisik, tetapi dianggap benar adanya dan terlegitimasi (Elgindy & Sanchez, 2025).

b. Masyarakat Adat: Masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat

Masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat juga memiliki modal yang berguna untuk praktik perlindungan WBTb. Modal Ekonomi masyarakat adat relatif terbatas, tetapi memiliki Modal Sosial yang besar. Hal ini berbeda dengan agen negara yang memiliki Modal Ekonomi yang besar. Modal Ekonomi masyarakat adat hadir dalam sumber daya lokal, seperti hasil hutan, lahan, hewan, serta bahan ritual. Yupenalis Deper selaku masyarakat adat yang melakukan Ritual *Beliatn Sentiu* pada tanggal 22 Maret 2025, menjelaskan bahwa masyarakat adat relatif memiliki Modal Ekonomi yang terbatas, tetapi memiliki Modal Sosial yang besar. Hal ini dapat terlihat dari masih terjaganya sistem gotong royong atau kerja sama antar warga. Pada perspektif lain, Modal Ekonomi yang dimiliki masyarakat adat hadir dalam bentuk sumber daya lokal.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Yupenalis Deper, Masyarakat adat Desa Linggang Mapang Kabupaten Kutai Barat yang Mengadakan Ritual *Beliatn Sentiu*

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

Masyarakat adat merupakan *center point* sehingga memiliki Modal Kultural yang besar. Kemampuan berkesenian dan ritual tidak dimiliki oleh negara, sehingga seharusnya negara hadir untuk menjaga masyarakat adat dalam perlindungan budaya. Yupenalis Deper selaku masyarakat adat yang melakukan Ritual *Beliatn Sentiu* pada tanggal 22 Maret 2025, menjelaskan bahwa pengetahuan budaya diwariskan dari orang tua secara turun-temurun. Kepemilikan Modal Kultural dari masyarakat adat Dayak Benuaq di Desa Linggang Mapan Kabupaten Kutai Barat didapat dari orang tua mereka.

Modal Simbolik dari agen masyarakat adat tentunya tidak sama secara general. Modal Simbolik yang terlegitimasi secara status sosial dan pengakuan kolektif biasanya hanya orang-orang tertentu. Rafael Tianus selaku Ketua Sanggar Seni Bergulur Mapan pada tanggal 21 Maret 2025, menjelaskan bahwa orang yang dihormati di masyarakat adalah kepala adat. Kepemilikan Modal Simbolik pada masyarakat adat ditentukan dari pengakuan kolektif. Pengakuan kolektif ini menghadirkan otoritas adat yang memberikan kekuatan simbolik guna meningkatkan solidaritas masyarakat. Akumulasi kepemilikan modal masyarakat adat dibandingkan negara, menjadikan masyarakat adat menjadi agen terdominasi. Agen terdominasi merupakan agen yang memiliki modal kecil (Vivian, 2022).



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Rafael Tianus, Ketua Sanggar Seni Bergulur Mapan di Desa Linggang Mapan Kabupaten Kutai Barat

2. Arena

Arena menjadi tempat pertarungan setiap agen dengan kepemilikan modal untuk mendapatkan modal yang lebih besar. Agen dengan modal kecil (terdominasi) akan mengikuti agen dengan modal besar (dominan). Agen dominan akan memberikan *doxa*. *Doxa* merupakan kebenaran atau pandangan penguasa yang kebenarannya tidak dapat dipertanyakan oleh seluruh masyarakat dan digunakan penguasa untuk meraih dan mengembangkan kekuasaan (Arisandi, 2015; Taha et al., 2023; Vivian, 2018, 2022). Pada arena, peneliti membagi ke dalam tiga sub mengikuti tahapan praktik perlindungan WBTb, yaitu pencatatan, pengusulan, dan penetapan.

a. Pencatatan WBTb

Pada penelitian ini, objek yang diangkat adalah Ritual *Beliatn Sentiu* Kutai Barat yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, yaitu Emanuel. Emanuel selaku Pamong Budaya, Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

Maret 2025, menjelaskan bahwa proses Pencatatan WBTb, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tidak melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar tetapi langsung pada saat proses pencarian data. Hal ini yang menjadi penyebab tidak adanya masyarakat adat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat yang melakukan Pencatatan WBTb. Pencatatan WBTb dilakukan secara egosentris oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Emanuel, Pamong Budaya Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat

Masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat banyak yang tidak mengerti mengenai WBTb. Masyarakat adat mempertahankan budaya karena itu adalah warisan nenek moyang mereka. Ignasius Elvin Iban selaku Ketua Sanggar Tari Tinggang Imaan pada tanggal 23 Maret 2025, menuturkan bahwa seluruh anggota di sanggarnya tidak mengetahui mengenai WBTb, mereka berkesenian karena menjaga warisan leluhur. Minimnya sosialisasi agen negara ke masyarakat adat menyebabkan distribusi pengetahuan mengenai WBTb tidak berjalan baik. Masyarakat adat dieksploitasi budaya tanpa mengerti manfaat dan kegunaannya.



Gambar 5. Wawancara dengan Ignasius Elvin Iban, Ketua Sanggar Tari Tinggang Imaan di Kabupaten Kutai Barat

Pencatatan WBTb sering kali tidak melibatkan masyarakat adat yang memiliki budaya. Sanggar-sanggar seni yang seharusnya menjaga seni secara praktik, tetapi banyak yang belum memahami mengenai WBTb. Margaretha Long selaku Ketua bidang vokal di Sanggar Seni Bergulur Mapan pada tanggal 24 Maret 2025, menegaskan bahwa tidak pernah mengetahui mengenai WBTb, sanggar berkesenian karena menjaga budaya. Perlindungan budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat bersifat organik karena sudah dilakukan secara

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

turun-temurun (Vivian et al., 2024). Hal ini dipertegas oleh Rafael Tianus selaku Ketua Sanggar Seni Bergulur Mapan pada tanggal 24 Maret 2025, menjelaskan bahwa selama menjadi ketua, tidak ada pihak dinas yang melakukan sosialisasi mengenai WBTb. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat adat dan komunitas seni menghadirkan kolaborasi asimetris antara negara dan masyarakat adat. Masyarakat adat pemilik budaya sering kali diikutsertakan dalam pemajuan budaya, khususnya WBTb.



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Rafael Tianus dan Ibu Margareha Long, Sanggar Seni Bergulur Mapan Kabupaten Kutai Barat

Pencatatan WBTb mengalami asimetris yaitu pada sosialisasi dan keikutsertaan masyarakat adat. Pada proses ini menjadi budaya dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat adat, sedangkan mengenai urusan negara dilakukan oleh pihak dinas. Hal yang perlu dipahami bahwa, agen negara juga merupakan agen masyarakat adat yang harus menjaga budaya dengan cara yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Agen negara bekerja sama dengan masyarakat adat dalam mempertahankan budaya. Hal ini agar tidak terjadi hal yang asimetris dari kolaborasi negara dan masyarakat adat dalam mempertahankan budaya. Pada realitanya secara *de jure*, agen negara yang berkerja keras dalam menjaga budaya secara birokrasi, sedangkan secara *de facto* masyarakat adat yang harus menjaga budaya di lingkungan. Serharusnya agen negara (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat) dengan masyarakat adat melakukan penjagaan secara *de jure* dan *de facto* secara beriringan.

b. Pengusulan WBTb

Proses Pengusulan WBTb menjadi program kerja pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat. Hal ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Emanuel selaku Pamong Budaya, Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 Maret 2025, menjelaskan bahwa praktik perlindungan WBTb dilakukan sendiri



Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimetris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

dan sering menggunakan uang pribadi karena dana dari dinas yang sedikit. Kurang maksimalnya agen negara (dinas) dalam melakukan praktik perlindungan WBTb seharusnya dapat dipelajari dan diperbaiki. Seki selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 Maret 2025, menjelaskan bahwa praktik perlindungan WBTb hanya ditangani oleh Bapak Emanuel karena ia yang mengerti budaya. Minimnya tenaga ahli di bidang budaya menyebabkan keterputusan informasi dan kolaborasi antara agen negara dengan masyarakat adat. Agen negara yang menduduki bidang budaya, seharusnya memiliki kemampuan dalam ranah budaya dan tidak melimpahkan tugas ini kepada satu agen saja. Hal ini yang menambah adanya kolaborasi asimetris.

**Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Seki, Kepala Bidang Kebudayaan di
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat**

Proses Pencatatan sampai Pengusulan WBTb di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kendala. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 10 kabupaten/kota dan provinsi sering mengalami kesulitan dalam melakukan praktik perlindungan WBTb. Siswa Maryadi selaku agen yang bekerja di Balai Pelelatarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kaltimara pada tanggal 19 Agustus 2025, menjelaskan bahwa praktik perlindungan WBTb hanya sebagai ajang perlombaan, selain itu rotasi pegawai di dinas kabupaten/kota dan provinsi menjadi penghambat proses perlindungan WBTb.



**Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Siswa Maryadi bekerja di Balai
 Pelelatarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kaltimara**

c. Penetapan WBTb

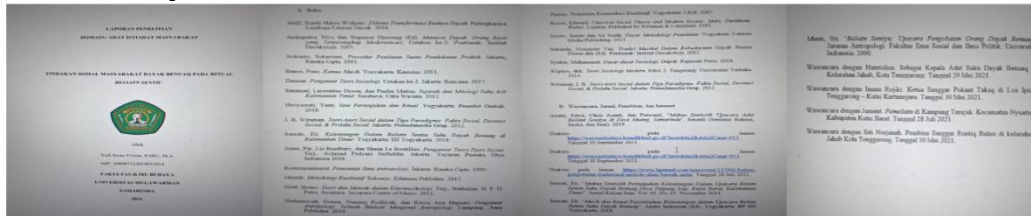
Penetapan WBTb untuk Ritual *Beliatn Sentiu* Kutai Barat mengalami polemik dengan masyarakat adat Dayak Benuaq yang tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan pemilik budaya tersebut tidak hanya di satu lokasi kabupaten. Hal ini diutarakan oleh Siti Norjanah selaku *Pengugu* (Asisten *Pembeliatn*) di Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 22 November 2024, menjelaskan bahwa masyarakat Dayak Benuaq di Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Ritual *Beliatn Sentiu*, dari Tahun 2021 hingga saat ini, pihak dinas Kukar tidak melanjutkan Pencatatan WBTb. Negara belum mampu menjadi tempat perlindungan budaya yang baik.

Pencatatan WBTb yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat diperkuat dengan adanya buku yang berjudul "Ritual *Beliatn Sentiu* Kutai

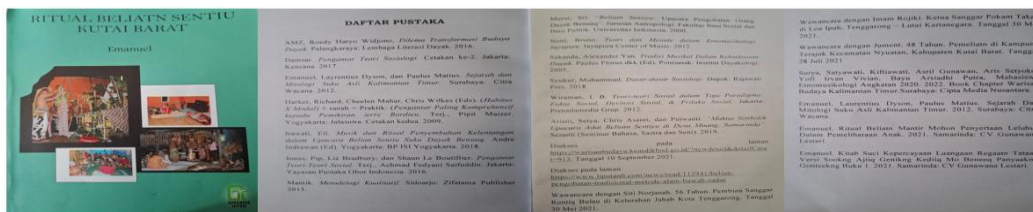
Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan
 Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

Barat" karya Emanuel. Buku ini menjelaskan mengenai secara keseluruhan prosesi ritual dari sesajen sampai tuturan dari *Pembeliatn* (Emanuel, 2023). Hal yang menarik adalah buku yang dibuat oleh Emanuel tidak ada catatan badan atau kaki, tetapi memiliki daftar pustaka. Daftar pustaka pada buku berjudul "Ritual *Beliatn Sentiu* Kutai Barat" memiliki banyak kemiripan oleh penelitian yang dilakukan peneliti Tahun 2021 dengan judul "Tindakan Sosial: Masyarakat dayak Benuaq Pada Ritual *Beliant Sentiu*". Pada Tahun 2021, peneliti melakukan penelitian ritual ini di Desa Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan atas kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 10. Penelitian Yofi Irvan Vivian Tahun 2021



Gambar 11. Buku Emanuel Tahun 2023

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Emanuel terkait hal kemiripan buku dengan penelitian yang dilakukan peneliti Tahun 2021. Emanuel selaku Pamong Budaya, Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 Maret 2025, menjelaskan bahwa mendapatkan data peneliti dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mengambil daftar pustaka yang relevan dengan penelitiannya. Peristiwa ini dapat dipahami bahwa tidak semua orang yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi maupun kabupaten memahami literasi terhadap praktik perlindungan WBTb. Hal ini menegaskan bahwa praktik perlindungan WBTb tidak hanya perlu disosialisasikan ke masyarakat adat saja, melainkan ke agen dinas yang terkait, khususnya dalam ranah akademik atau literasi.

Penetapan WBTb yang diperoleh Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tidak dirasakan langsung oleh masyarakat adat, termasuk komunitas atau sanggar seni. Raymondus Tilo selaku pekerja di Taman Budaya Sendawar Kabupaten Kutai Barat dan pemusi di Sanggar Seni Sekolaq Lawe Bulau pada tanggal 25 Maret 2025, menjelaskan bahwa Penetapan WBTb tidak berlaku di masyarakat adat karena masyarakat Dayak Benaq dan komunitas seni tidak mengetahui dampak positifnya.

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat



Gambar 12. Wawancara dengan Raymondus Tilo, bekerja di Taman Budaya Sendawar dan Pemusik di Sanggar Seni Sekolaq Lawe Bulau

3. Ketidaksetaraan dalam Aliansi

Ketidaksetaraan dalam alinsi antara negara dan masyarakat adat di Kutai Barat dapat terlihat dari distribusi modal dalam sebuah arena. Keadaan asimetris ini dapat diminimalis dengan adanya tiga langkah, pertama yaitu Redistribusi Modal. Negara perlu mengakui dan menepatkan ororitas adat sebagai pemilik Modal Kultural dan Simbolik yang sah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan tokoh adat dan komunitas seni dalam perumusan kebijakan dalam praktik perlindungan WBTB. Kedua, menghadirkan Arena Dialog Sejajar. Negara harus membangun forum komunikasi yang menyetarakan jaringan sosial negara dan masyarakat adat. Forum ini harus bersifat partisipatif. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat yang memiliki jerjaring horizontal dapat memperluas jaringan veritkal dengan pemerintah. Ketiga adalah Regenerasi Budaya. Negara memiliki anggaran untuk dapat dialokasikan untuk program regenerasi budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan kepada generasi muda dan dokumentasi berbasis komunitas. Kegiatan ini akan menghadirkan Modal Ekonomi negara dapat bertransformasi menjadi Modal Kultural baru yang berkelanjutan.

E. SIMPULAN

WBTb di Kabupaten Kutai Barat berlangsung dalam arena yang penuh ketidaksetaraan antara negara dengan masyarakat adat. Negara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memanfaatkan dominasi Modal Ekonomi, Sosial, Kultural, dan Simbolik untuk mengatur ritme Pencatatan, Pengusulan, dan Penetapan WBTb. Modal tersebut melegitimasi negara sebagai agen dominan yang menentukan arah kebijakan, sementara masyarakat adat yang memiliki Modal Kultural otentik tereduksi perannya dalam legitimasi administratif. Keadaan ini mencerminkan praktik kekerasan simbolik, otoritas adat diakui hanya sebatas memenuhi syarat birokrasi negara.

Kolaborasi yang terjadi masih bersifat asimetris karena distribusi modal tidak seimbang dalam arena praktik perlindungan WBTb. Negara mengakumulasi Modal Simbolik melalui Sertifikat Penetapan WBTb, prestise institusional, dan legitimasi hukum. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat kehilangan ruang untuk mengartikulasikan otoritas kultural mereka secara penuh. Untuk menghadirkan praktik perlindungan WBTb yang adil dan berkelanjutan,

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

perlu adanya redistribusi modal melalui pengakuan nyata terhadap otoritas budaya lokal, arena dialog yang sejajar, dan regenerasi budaya. Hal ini mencegah dominasi tunggal negara, sekaligus melegitimasi posisi masyarakat adat sebagai pemilik budaya yang sah atas WBTb.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Amilia, F., & Susetyo, A. M. (2024). Exploring social critique in the literary work of film : Ali & Ratu Queens through bourdieu's sociological theory. *JOLLS: Journal of Language and Literature Studies*, 4(4), 847–858. <https://doi.org/10.36312/jolls.v4i4.2362>
- Alivizatou, M. (2024). *Intangible Heritage and Participation : Encounters With Safeguarding Practices*. Routledge.
- Anggraini, N., & Eriwati, Y. (2015). *Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia* (L. D. Ratnawati (Ed.)). Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Arifin, M. B., Wahyuni, I., & Yudista, R. (2022). Prosesi ritual pengobatan Beliatn Sentiu suku Dayak Benuaq di desa Bengkuring kabupaten Kutai Kartanegara. In i. D. Suhendi & m. A. Nasir (Eds.), *Mosaik Ritus Tradisi Kabupaten Kutai Kartanegara* (pp. 177–190). Cipta Media Nusantara. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/51243/MosaikRitusTradisiKabupatenKutaiKartanegara.pdf.pdf?sequence=1>
- Arisandi, H. (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi: Dari Klasik Sampai Modern* (A. Nihari (Ed.)). IRCiSoD.
- Bourdieu, P. (1979). *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Dienaputra, R. D., Machdalena, S., & Kartika, N. (2023). Inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan di Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2825. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14467>
- Elgindy, A., & Sanchez, M. (2025). Recognising the misrecognised: unmasking symbolic violence in our social world and the role of translation. *Söylem Filoloji Dergisi*, 10(1), 434–448. <https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1601430>
- Emanuel. (2023). *Ritual Beliatn Sentiu Kutai Barat* (C. Gunawan (Ed.)). CV Gunawan Lestari.
- Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu dan konsep dasar kekerasan simbolik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1899>
- Irawati, E. (2014). Makna simbolik pertunjukan kelentang dalam upacara Belian Sentiu suku Dayak Benuaq desa Tanjung Isuy, Kutai Barat Kalimantan Timur.

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

- Jurnal Kajian Seni*, 01(01), 60–73. <https://doi.org/10.22146/art.5876>
- Irawati, E. (2019). *Kelentangan dalam Belian Sentiu Suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur* (S. P. N. Rahmat (Ed.)). ISI Yogyakarta.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Optimalisasi pemajuan kebudayaan melalui pengaturan peran desa adat dalam peraturan daerah provinsi Bali. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 59–67. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1091>
- Kelly, M., Morin, J., Tarle, L., Newman, C., Bevilacqua, R., Barnett, S., Markey, S., & Lepofsky, D. (2024). Indigenous cultural heritage policies as a pathway for Indigenous sovereignty and the role of local governments : an example with K’ómoks First Nation , British Columbia. *Frontiers in Environmental Archaeology*, 3. <https://doi.org/10.3389/fearc.2024.1427458>
- Pastera, R. J. P. (2024). Unveiling the veil: intangible cultural heritage and the filipino college students. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(2), 25–41. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1818>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024*. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304633/permendagri-no-15-tahun-2024>
- Taha, K., Maani, H., Al Dwakiat, K., & Abu-Tayeh, K. (2023). An analysis of Bourdieu’s habitus and field theory in Hamid’s the reluctant fundamentalist. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(1), 161–167. <https://doi.org/10.17507/tpls.1301.18>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017*. (2017). <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://pemajuankebudayaan.id/wp-content/uploads/2019/06/UU-Nomor-5-Tahun-2017-tentang-Pemajuan-Kebudayaan.pdf>
- Vivian, Y. I. (2018). Album kompilasi sebagai pembentuk habitus musikal bagi komunitas jazz Jogja. *Jurnal Kajian Seni*, 4(2), 179. <https://doi.org/10.22146/jksks.46451>
- Vivian, Y. I. (2021). *Tindakan Sosial Masyarakat Dayak Benuaq Pada Ritual Beliatn Sentiu*. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/11913/TINDAKAN SOSIAL MASYARAKAT DAYAK BENUAQ PADA RITUAL BELIATN SENTIU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/11913/TINDAKAN%20SOSIAL%20MASYARAKAT%20DAYAK%20BENUAQ%20PADA%20RITUAL%20BELIATN%20SENTIU.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Vivian, Y. I. (2022). *Habitus Musikal: Perspektif Musikologi dan Sosiologi* (D. R. Rizqian (Ed.)). Amerta Media.
- Vivian, Y. I., Gunawan, A., & Arrazaq, F. Y. (2022). Mamanda Kutai: karakteristik

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat

- ladon pada lirik dan musik karya Mamanda Panji Berseri. *Jurnal Mebang: Kajian Budaya Musik Dan Pendidikan Musik*, 2(1), 19–48. <https://doi.org/10.30872/mebang.v2i1.22>
- Vivian, Y. I., Yusriansyah, E., Max, J. I. S. D., D, D., Putra, B. A., Iqbal, M., Kawulusan, F. R., & Andiansyah. (2024). Practices for safeguarding intangible cultural heritage : integrating the national perspectives with the practices of indigenous people of Indonesia. *ISVS*, 11(10), 82–104. <https://doi.org/10.61275/ISVSej-2024-11-10-05>
- Wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Prenadamedia Group.
- Wolniak, M., & Houston, S. (2023). A sociologist in the field of social work: Pierre Bourdieu’s theory and its relevance for social work practice. *Critical and Radical Social Work*, 11(2), 183–198. <https://doi.org/10.1332/204986021X16455445960144>
- Yoon, E. S. (2020). School choice research and politics with Pierre Bourdieu: new possibilities. *Educational Policy*, 34(1), 193–210. <https://doi.org/10.1177/0895904819881153>

Yofi Vivian, Ahmad Mubarak

Kolaborasi Asimentris Antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan
 Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat